



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 154 /V.01/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim BOS Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah provinsi dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - b. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

- c. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah atas nama gubernur dengan kepala/pimpinan badan penyelenggara SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat atau dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mewakili SD dan SMP sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
- d. melatih, membimbing dan mendorong SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk mengisi dan memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;
- e. membantu SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- f. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada Tim BOS kabupaten/kota atau SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
- g. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah
- h. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
- i. memastikan semua penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
- j. memastikan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah;
- k. menugaskan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- l. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- n. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik secara luring maupun daring; dan
- o. melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.

- KETIGA** : Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 3 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/154/V.01/HK/2021
TANGGAL : 2 - 3 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung
- IV. Anggota
1. Tim Pelaksana BOS SD
dan SMP
Ketua : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
Sekretaris : Yusnita Sari, S.Sos. (Analisis Keuangan
Subbag Keuangan dan Aset Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung)
2. Tim Pelaksana BOS SMA
Ketua : Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
Sekretaris : Trio Zulkarnain, A.Md. (Pengelola Mutu
Pendidikan Bidang Pembinaan SMA Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung)
3. Tim Pelaksana BOS SMK
Ketua : Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
Sekretaris : Andri Pinnur, A.Md. (Pengelola Kurikulum
Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

4. Tim Pelaksana BOS Pendidikan Khusus

Ketua : Kepala Bidang Pemb. Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Sekretaris : M. Irsan, S.Sos, M.M. (Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

5. Penanggung Jawab data

a. SD dan SMP : Agus Supriyanti, S.Pd. (Analisis Keuangan Subbag Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

b. SMA : 1. Junaidi (Pelaksana Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
2. Gunawan (Pelaksana Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

c. SMK : Novemson Jayasaputra (Analisis Media Pembelajaran Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

d. Pendidikan Khusus : Zhorfan Fikri, S.Sos. (Pelaksana Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

6. Unit Monitoring dan Evaluasi

a. SD dan SMP : Kepala Subbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

b. SMA : 1. G. Devi Tantri (Pengadministrasian Kependidikan Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
2. Krisna Kesuma (Pengadministrasian Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

c. SMK : Anita Anggraini, S.Sos. (Analisis Informasi Pendidikan Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

d. Pendidikan Khusus : Dodi Aryanto (Pelaksana Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

7. Unit Publikasi dan
Layanan Informasi

- a. SD dan SMP : Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
- b. SMA : Eko Purnomo (Analisis Media Pembelajaran
Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
- c. SMK : Lita Septiani, S.Pd. (Analisis Informasi
Pendidikan Bidang Pembinaan SMK Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung)
- d. Pendidikan Khusus : Aisah (Pengadministrasian Kurikulum
Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI